



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/ 18 /Kpts/WN-BPS/IV/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Des
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2018. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan Swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Bunga Pasang Salido dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
pada tanggal : 01 APRIL 2021

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO


NASRI ENRIJON, B.Sc

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/18 /Kpts/WN-BPS/IV/2021
TANGGAL : 01 April 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN
2021

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BENDRI CAN	LPMN	Ketua
2	MUKHRI NOFRIADI	Ka. Kp. Bunga Pasang II	Sekretaris
3	AL MIRSOD, S.Kom	STAF Nagari Bunga Pasang Salido	Anggota

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc